

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR PR 31 DJPU TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA NOMOR PR 15 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
ATAS PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN UNTUK
RUANG UDARA REPUBLIK INDONESIA YANG PELAYANANNYA
DIDELEGASIKAN KEPADA NEGARA LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang : a. bahwa pedoman cara pemungutan, penyerahan dan pelaporan pendapatan atau Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Navigasi Penerbangan untuk ruang udara Republik Indonesia yang pelayanannya didelegasikan kepada negara lain telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Untuk Ruang Udara Republik Indonesia Yang Pelayanannya Didelegasikan Kepada Negara Lain;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 6 Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara *Flight Information Region* Jakarta dan *Flight Information Region* Singapura (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Jakarta Flight Information Region and the Singapore Flight Information Region*) yang telah disahkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022, mengatur tentang kewajiban Pemerintah Republik Singapura untuk menagihkan atas nama dan untuk Pemerintah Republik Indonesia biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan terhadap penerbangan pesawat udara sipil yang melintas di Sektor A dan Sektor B, dimana besaran biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan di Sektor A dan Sektor B disepakati oleh para pihak, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Untuk Ruang Udara Republik Indonesia Yang Pelayanannya Didelegasikan Kepada Negara Lain; dan

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Untuk Ruang Udara Republik Indonesia Yang Pelayanannya Didelegasikan Kepada Negara Lain;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2022 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Penyesuaian Batas antara Flight Information Region Jakarta dan Flight Information Region Singapura (*Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on the Realignment of the Boundary Between the Jakarta Flight Information Region and the Singapore Flight Information Region*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 175);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81 tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 979); dan
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 815);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR PR 15 TAHUN 2023 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS PELAYANAN JASA NAVIGASI PENERBANGAN UNTUK RUANG UDARA REPUBLIK INDONESIA YANG PELAYANANNYA DIDELEGASIKAN KEPADA NEGARA LAIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor PR 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Pelayanan Jasa Navigasi Penerbangan Untuk Ruang Udara Republik Indonesia Yang Pelayanannya Didelegasikan Kepada Negara Lain diubah sebagai berikut:

1. Diktum PERTAMA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

PERTAMA : Penerimaan negara bukan pajak atas pelayanan jasa navigasi penerbangan untuk ruang udara Republik Indonesia yang pelayanannya didelegasikan kepada negara lain terdiri dari:

- a. *Route Air Navigation Services Charge* Sektor A (*RANS Charge* Sektor A); dan
- b. *Route Air Navigation Services Charge* Sektor B (*RANS Charge* Sektor B).

2. Diktum KEDUA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEDUA : Pelayanan jasa navigasi dan pemungutan biaya pelayanan navigasi pada ruang udara sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan oleh *Civil Aviation Authority of Singapore* (CAAS) untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan pendelegasian dari Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KETIGA : Besaran tarif *Route Air Navigation Services Charge* Sektor A (*RANS Charge* Sektor A) dan *Route Air Navigation Services Charge* Sektor B (*RANS Charge* Sektor B) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura.

4. Diktum KEEMPAT diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

KEEMPAT : Tata cara pemungutan, penyerahan, dan pelaporan *Route Air Navigation Services Charge* Sektor A (*RANS Charge* Sektor A) dan *Route Air Navigation Services Charge* Sektor B (*RANS Charge* Sektor B) dituangkan dalam Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

5. Beberapa ketentuan dalam Lampiran diubah sebagai berikut:

- a. butir 1.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1.1 Petunjuk Teknis ini disusun dalam rangka memberikan pedoman dalam pelaksanaan pemungutan, penyerahan, pelaporan, dan verifikasi penerimaan *Route Air Navigation Services Charge* Sektor A (*RANS Charge* Sektor A) dan *Route Air Navigation Services Charge* Sektor B (*RANS Charge* Sektor B) sebagai pendapatan dari pelayanan jasa navigasi penerbangan untuk ruang udara Republik Indonesia yang pelayannya didelegasikan kepada negara lain, yang merupakan pendapatan Direktorat Jenderal dan pengelolaannya dilakukan oleh Direktorat Navigasi Penerbangan.

- b. butir 1.2 angka 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1.2 Definisi

2. Biaya pelayanan jasa navigasi penerbangan untuk ruang udara Republik Indonesia yang pelayannya didelegasikan kepada negara lain yang selanjutnya disebut dengan *Route Air Navigation Services*

Charge Sektor A (RANS Charge Sektor A) dan *Route Air Navigation Services Charge Sektor B (RANS Charge Sektor B)* adalah penerimaan atas biaya pelayanan navigasi penerbangan jelajah pendekatan yang dikenakan kepada pesawat udara yang melintas pada ruang udara dalam jarak 90 mill laut dari kordinat 01°13'24"LU 103°051'24"BT dengan ketinggian dari permukaan hingga 37.000 kaki di dalam batas FIR Jakarta yang disesuaikan, dan bagian selatan Singapura (Sektor A), serta ruang udara dengan ketinggian dari permukaan hingga 37.000 kaki di dalam batas FIR Jakarta yang disesuaikan (Sektor B).

c. butir 1.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1.3 Ruang lingkup petunjuk teknis ini meliputi tata cara pemungutan, penyerahan, dan pelaporan *Route Air Navigation Services Charge Sektor A (RANS Charge Sektor A)* dan *Route Air Navigation Services Charge Sektor B (RANS Charge Sektor B)*.

d. butir 2.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

2.1 Pesawat udara yang mendapatkan pelayanan navigasi penerbangan jelajah pendekatan pada ruang udara dalam jarak 90 mil laut dari kordinat 01°13'24"LU 103°51'24"BT dengan ketinggian dari permukaan hingga 37.000 kaki di dalam batas FIR Jakarta yang disesuaikan, dan bagian selatan Singapura dikenakan biaya pelayanan navigasi penerbangan berupa *Route Air Navigation Services Charge Sektor A (RANS Charge Sektor A)*.

e. diantara butir 2.1 dan butir 2.2 disisipkan 2 (dua) butir, yakni butir 2.1a dan butir 2.1b yang berbunyi sebagai berikut:

2.1a Pesawat udara yang mendapatkan pelayanan navigasi penerbangan jelajah pendekatan pada ruang udara dengan ketinggian dari permukaan hingga 37.000 kaki di dalam batas FIR Jakarta yang disesuaikan dikenakan biaya pelayanan navigasi penerbangan berupa *Route Air Navigation Services Charge Sektor B (RANS Charge Sektor B)*.

2.1b Peta Ruang Udara Sektor A dan B, tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal ini.

- f. butir 2.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 2.3 Besaran tarif *Route Air Navigation Services Charge* Sektor A (*RANS Charge* Sektor A) dan *Route Air Navigation Services Charge* Sektor B (*RANS Charge* Sektor B) ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura.
- g. butir 2.4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 2.4 Pemungutan *Route Air Navigation Services Charge* Sektor A (*RANS Charge* Sektor A) dan *Route Air Navigation Services Charge* Sektor B (*RANS Charge* Sektor B) dilakukan oleh Pemerintah Republik Singapura melalui *Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS)* atas nama Pemerintah Republik Indonesia.
- h. butir 2.5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 2.5 Hasil pemungutan *Route Air Navigation Services Charge* Sektor A (*RANS Charge* Sektor A) dan *Route Air Navigation Services Charge* Sektor B (*RANS Charge* Sektor B) sebagaimana dimaksud pada butir 2.4 diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya melalui rekening Bendahara Penerimaan.
- i. butir 2.7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 2.7 *Civil Aviation Authority of Singapore (CAAS)* wajib menyerahkan dalam waktu paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya menyampaikan laporan penerimaan *Route Air Navigation Services Charge* Sektor A (*RANS Charge* Sektor A) dan *Route Air Navigation Services Charge* Sektor B (*RANS Charge* Sektor B) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Direktur Navigasi Penerbangan.
- j. butir 2.10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 2.10 Piutang tidak tertagih pada *Route Air Navigation Services Charge* Sektor A (*RANS Charge* Sektor A) dan *Route Air Navigation Services Charge* Sektor B (*RANS Charge* Sektor B) sebagaimana dimaksud dalam butir 2.9 dapat dihapuskan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

k. butir 3.1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3.1 Dalam rangka evaluasi dan optimalisasi penerimaan *Route Air Navigation Services Charge* Sektor A (*RANS Charge* Sektor A) dan *Route Air Navigation Services Charge* Sektor B (*RANS Charge* Sektor B) Direktorat Jenderal melakukan verifikasi bulanan dan verifikasi semesteran.

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 September 2024

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA


ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PERHUBUNGAN UDARA
NOMOR : PR 31 DJPU TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN
UDARA NOMOR PR 15 TAHUN 2023
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS
PELAYANAN JASA NAVIGASI
PENERBANGAN UNTUK RUANG UDARA
REPUBLIK INDONESIA YANG
PELAYANANNYA DIDELEGASIKAN KEPADA
NEGARA LAIN

PETA RUANG UDARA SEKTOR A DAN B



DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

ttd

M. KRISTI ENDAH MURNI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
Gan Sarjono K.

The stamp is circular with the text 'DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA' around the perimeter. A blue ink signature is written over the stamp.